

BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

(Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016,
tanggal 3 Agustus 2016)

Yth.

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik
di tempat

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5911), perlu mengatur bentuk dan isi Laporan Tahunan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Seiring dengan perkembangan Pasar Modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan.

II. BENTUK LAPORAN TAHUNAN

1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.

2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.

3. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.

III. ISI LAPORAN TAHUNAN

1. Ketentuan Umum

a. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) ikhtisar data keuangan penting;
- 2) informasi saham (jika ada);
- 3) laporan Direksi;
- 4) laporan Dewan Komisaris;
- 5) profil Emiten atau Perusahaan Publik;
- 6) analisis dan pembahasan manajemen;
- 7) tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;
- 8) tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;
- 9) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
- 10) surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;

b. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami;

2. Uraian Isi Laporan Tahunan

a. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3

(tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:

- 1) pendapatan/penjualan;
- 2) laba bruto;
- 3) laba (rugi);
- 4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;
- 5) total laba (rugi) komprehensif;
- 6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;
- 7) laba (rugi) per saham;
- 8) jumlah aset;
- 9) jumlah liabilitas;
- 10) jumlah ekuitas;
- 11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;
- 12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;
- 13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;
- 14) rasio lancar;
- 15) rasio liabilitas terhadap ekuitas;
- 16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan
- 17) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;

b. Informasi Saham

Informasi saham (jika ada) paling sedikit memuat:

- 1) saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:
 - a) jumlah saham yang beredar;
 - b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;
 - c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan
 - d) volume perdagangan pada Bursa

Efek tempat saham dicatatkan;

Informasi pada huruf a) diungkapkan oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek; Informasi pada huruf b), huruf c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;

- 2) dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:
 - a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi;
 - b) rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham;
 - c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan
 - d) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;

- 3) dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension), dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan
- 4) dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian

sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut;

c. Laporan Direksi

Laporan Direksi paling sedikit memuat:

- 1) uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi:
 - a) strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan
 - c) kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;
- 2) gambaran tentang prospek usaha;
- 3) penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- 4) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada);

d. Laporan Dewan Komisaris

Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:

- 1) penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik;
- 2) pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;
- 3) pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi;
- 4) pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;
- 5) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan
- 6) frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi;

e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik

Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:

- 1) nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;
- 2) akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang

atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:

- a) alamat;
- b) nomor telepon;
- c) nomor faksimile;
- d) alamat surat elektronik; dan
- e) alamat Situs Web;

3) riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;

4) visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;

5) kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;

6) struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;

7) profil Direksi, paling sedikit memuat:

- a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;

b) foto terbaru;

c) usia;

d) kewarganegaraan;

e) riwayat pendidikan;

f) riwayat jabatan, meliputi informasi:

(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;

(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan

(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;

g) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan

h) hubungan Afiliasi dengan anggota

- Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi;
- 8) profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:
 - a) nama;
 - b) foto terbaru;
 - c) usia;
 - d) kewarganegaraan;
 - e) riwayat pendidikan;
 - f) riwayat jabatan, meliputi informasi:
 - (1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;
 - (2) dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;
 - (3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan
 - (4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;
 - g) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada);
 - h) hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi; dan
 - i) pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);
 - 9) dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;
 - 10) jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku;
 - 11) nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:
 - a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 12) jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:
 - a) kepemilikan institusi lokal;
 - b) kepemilikan institusi asing;
 - c) kepemilikan individu lokal; dan
 - d) kepemilikan individu asing;
 - 13) informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;
 - 14) nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada);

Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut;

- 15) kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada);
- 16) kronologi pencatatan Efek lainnya selain Efek sebagaimana dimaksud pada angka 15), yang paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada);
- 17) nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal;
- 18) dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan; dan
- 19) penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat:
 - a) nama penghargaan dan/atau sertifikasi;
 - b) badan atau lembaga yang memberikan; dan
 - c) masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada);

f. Analisis dan Pembahasan Manajemen

Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:

- 1) tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:
 - a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;
 - b) pendapatan/penjualan; dan

- c) profitabilitas;
- 2) kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:
 - a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;
 - b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;
 - c) ekuitas;
 - d) pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan
 - e) arus kas;
- 3) kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;
- 4) tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;
- 5) struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;
- 6) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:
 - a) tujuan dari ikatan tersebut;
 - b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;
 - c) mata uang yang menjadi denominasi; dan
 - d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;
- 7) bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:
 - a) jenis investasi barang modal;
 - b) tujuan investasi barang modal; dan
 - c) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;

- 8) informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);
 - 9) prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;
 - 10) perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:
 - a) pendapatan/penjualan;
 - b) laba (rugi);
 - c) struktur modal (capital structure); atau
 - d) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 11) target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:
 - a) pendapatan/penjualan;
 - b) laba (rugi);
 - c) struktur modal (capital structure);
 - d) kebijakan dividen; atau
 - e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 12) aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;
 - 13) uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:
 - a) kebijakan dividen;
 - b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;
 - c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan d) jumlah dividen per tahun yang dibayar;
 - 14) realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan
 - b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;
 - 15) informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:
 - a) tanggal, nilai, dan objek transaksi;
 - b) nama pihak yang melakukan transaksi;
 - c) sifat hubungan Afiliasi (jika ada);
 - d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan
 - e) pemenuhan ketentuan terkait;
 - 16) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan
 - 17) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);
- g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik
- Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:
- 1) Direksi, mencakup antara lain:
 - a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;
 - b) pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;
 - c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta

hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;

- d) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut;
 - e) informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya, meliputi:
 - (1) keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan
 - (2) alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan;
 - f) informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi:
 - (1) keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan
 - (2) alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan
 - g) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi;
- 2) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:
- a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;
 - c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris;
 - d) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut;
 - e) kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi:

- (1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;
 - (2) kriteria yang digunakan; dan
 - (3) pihak yang melakukan penilaian;
 - f) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan
 - g) dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai:
 - (1) alasan tidak dibentuknya komite; dan
 - (2) prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku;
- 3) Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:
- a) nama;
 - b) tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan
 - c) frekuensi dan cara pemberian nasehat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;
- 4) Komite Audit, mencakup antara lain:
- a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;
 - b) usia;
 - c) kewarganegaraan;
 - d) riwayat pendidikan;
 - e) riwayat jabatan, meliputi informasi:
 - (1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;
 - (2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan
 - (3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Pe-

rusahaan Publik;

- f) periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;
 - g) pernyataan independensi Komite Audit;
 - h) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;
 - i) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan
 - j) pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit;
- 5) komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain:
- a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;
 - b) usia;
 - c) kewarganegaraan;
 - d) riwayat pendidikan;
 - e) riwayat jabatan, meliputi informasi:
 - (1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;
 - (2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan
 - (3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;
 - f) periode dan masa jabatan anggota komite;
 - g) uraian tugas dan tanggung jawab;
 - h) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;
 - i) pernyataan independensi komite;
 - j) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam

rapat tersebut;

- k) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan
 - l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;
- 6) Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:
- a) nama;
 - b) domisili;
 - c) riwayat jabatan, meliputi informasi:
 - (1) dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan
 - (2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;
 - d) riwayat pendidikan;
 - e) pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan
 - f) uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;
- 7) Unit Audit Internal, mencakup antara lain:
- a) nama kepala Unit Audit Internal;
 - b) riwayat jabatan, meliputi informasi:
 - (1) dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal; dan
 - (2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);
 - d) pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku;
 - e) struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;
 - f) uraian tugas dan tanggung jawab;
 - g) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan
 - h) uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;
- 8) uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterap-

kan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:

- a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - b) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;
- 9) sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:
- a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b) jenis risiko dan cara pengelolannya; dan
 - c) tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;
- 10) perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:
- a) pokok perkara/gugatan;
 - b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan
 - c) pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;
- 11) informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);
- 12) informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:
- a) pokok-pokok kode etik;
 - b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan
 - c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;
- 13) informasi mengenai budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan (jika ada);
- 14) uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten

atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain mengenai:

- a) jumlah saham dan/atau opsi;
 - b) jangka waktu pelaksanaan;
 - c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan
 - d) harga pelaksanaan;
- 15) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:
- a) cara penyampaian laporan pelanggaran;
 - b) perlindungan bagi pelapor;
 - c) penanganan pengaduan;
 - d) pihak yang mengelola pengaduan; dan
 - e) hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:
 - (1) jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan
 - (2) tindak lanjut pengaduan;
- 16) penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:
- a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau
 - b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);
- h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik
- 1) Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:
 - a) lingkungan hidup, antara lain:
 - (1) penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang;
 - (2) sistem pengolahan limbah Emiten atau Perusahaan Publik;
 - (3) mekanisme pengaduan masalah lingkungan; dan
 - (4) sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki;

b) praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain:

- (1) kesetaraan gender dan kesempatan kerja;
- (2) sarana dan keselamatan kerja;
- (3) tingkat perpindahan (turnover) karyawan;
- (4) tingkat kecelakaan kerja;
- (5) pendidikan dan/atau pelatihan;
- (6) remunerasi; dan
- (7) mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan;

c) pengembangan sosial dan kemasayarakatan, antara lain:

- (1) penggunaan tenaga kerja lokal;
- (2) pemberdayaan masyarakat sekitar Emiten atau Perusahaan Publik antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi;
- (3) perbaikan sarana dan prasarana sosial;
- (4) bentuk donasi lainnya; dan
- (5) komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di Emiten atau Perusahaan Publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada);

d) tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain:

- (1) kesehatan dan keselamatan konsumen;
- (2) informasi barang dan/atau jasa; dan
- (3) sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen.

2) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (sustainability report), Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan

dalam Laporan Tahunan; dan

3) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan;

i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit

Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundangundangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan

j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan

Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 3 Agustus 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL,

ttd.
NURHAIDA

(BN)